

Mantan Kabid Dikdas Boven Digoel Akhirnya Dieksekusi ke Penjara



Sumber gambar: www.ceposonline.com

Kejaksaan Negeri Merauke akhirnya melakukan eksekusi terhadap Mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel bernama Agustinus Dewop, S.Pd ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke, Senin (27/2). Agustinus Dewop, dieksekusi ke penjara Kejaksaan Negeri Merauke menerima putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Hari ini saudara Agustinus Dewop kita lakukan eksekusi setelah menerima putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia,” kata Kajari Merauke Radot Parulian, SH, MH melalui Kasi Pidsus Sugiyanto, SH, MH.

Oleh Majelis Hakim Kasasi, menjatuhkan hukuman selama lima tahun penjara kepada terdakwa denda Rp 200 juta subsidair selama enam bulan kurungan. Pidana tambahan berupa membayar sebesar Rp 1,546 miliar lebih dikompensasi dengan uang yang telah dikembalikan terdakwa ke kas daerah sebesar Rp 40 juta. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan harta bendanya dan jika tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana selama dua tahun penjara.

Putusan kasasi tersebut lebih ringan dari putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman selama tujuh tahun penjara penjara denda Rp 300 juta subsidair tiga bulan kurungan kepada terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp 1,506 miliar dengan ketentuan paling lama satu bulan setelah perkaranya memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda

terpidana disita dan dilelang untuk negara. Namun jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Sekadar diketahui, kasus korupsi ini berawal pada tahun 2016 dan 2017, saat Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengalokasikan anggaran khusus insentif guru yang mengajar di daerah yang sangat terpencil. Pada tahun 2016 insentif untuk 33 guru disediakan sebesar Rp 990 juta. Kemudian tahun 2017 disiapkan Rp 1,338 miliar sehingga total sebesar Rp 2,2 miliar lebih.

Dana tersebut ditransfer dari rekening daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ke bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel. Setelah masuk, kemudian bendahara mencairkan lagi dana tersebut. Sebagian dibayarkan kepada guru, namun sebagian besar digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan hasil audit BPKP, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,54 miliar lebih. Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sumber berita:

1. *www.ceposonline.com*, Mantan Kabid Dikdas Boven Digoel Akhirnya Dieksekusi ke Penjara, 27 Februari 2023; dan
2. *www.cenderawasihpos.jawapos.com*, Mantan Kabid Dikdas Boven Dogoel Akhirnya Dieksekusi ke Penjara, 27 Februari 2023.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah¹. Dalam melaksanakan profesinya, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat

¹ Pasal 1 angka 1 UU 14 2005

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional². Selain itu, guru memiliki hak³, yaitu:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Pada Pasal 15 ayat (1) dicantumkan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Ketentuan terkait guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (PP 74/2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (PP 19/2017) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Hak guru terdiri dari:

² Pasal 8 UU 14 2005

³ Pasal 14 ayat (1) UU 14 2005

(1) Tunjangan profesi, diberikan kepada guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, atau guru yang mendapat tugas tambahan. Tunjangan profesi diberikan dengan syarat sebagai berikut⁴:

- a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
- b. memiliki nomor registrasi guru;
- c. memenuhi beban kerja;
- d. aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas;
- g. memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan
- h. mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa

(2) Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional, diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut⁵:

- a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
- b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
- c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
- d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
- g. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

(3) Tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Pasal 15 PP ayat (1) dan ayat (4) PP 19 Tahun 2017

⁵ Pasal 19 PP 74 Tahun 2008

- (4) Masalah tambahan, diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi guru⁶ dan berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat penugasannya sebagai guru tetap⁷.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Perda 1/2016) dan perubahan APBD TA 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Perda 7/2016), dimana Pemkab Boven Digoel menganggarkan belanja sebesar Rp1.076.390.467.755,78, yang terdiri dari:

- a. belanja operasi senilai Rp760.400.597.020,11; dan
- b. belanja modal sebesar Rp315.989.870.735,67.

Kemudian untuk TA 2017, Pemkab Boven Digoel menetapkan APBD TA 2017 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Perda 1/2017) tanggal 30 Januari 2017 dan perubahan APBD TA 2017 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 (Perda 5/2017), dengan anggaran belanja senilai total Rp1.434.266.731.321,00, yang terdiri dari:

- a. belanja operasi senilai Rp1.140.073.091.865,10;
- b. belanja modal senilai Rp292.193.639.455,00; dan
- c. belanja tak terduga senilai Rp2.000.000.000,00.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek⁸. Jenis belanja operasi salah satunya adalah belanja pegawai⁹, yaitu jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menganggarkan belanja pegawai sebesar:

Jenis	T.A 2016 (Perda 7/2016)	T.A 2017 (Perda 5/2017)
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp149.507.363.435,97	Rp206.982.134.103,05
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp85.846.185.747,00	Rp108.353.918.243,05

⁶ Pasal 24 ayat 2 PP 74 Tahun 2008

⁷ Pasal 24 ayat (4) PP 74 Tahun 2008

⁸ Pasal 55 ayat (2) PP 12 Tahun 2019

⁹ Pasal 56 ayat (1) huruf a PP 12 Tahun 2019

¹⁰ Pasal 57 ayat (1) PP 12 Tahun 2019

Jenis	T.A 2016 (Perda 7/2016)	T.A 2017 (Perda 5/2017)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	Rp1.730.370.000,00	Rp4.241.410.372,00
Belanja Biaya Pemungutan PBB	Rp250.000.000,00	Rp275.851.776,00
Belanja Uang Lembur	Rp1.672.200.000,00	Rp1.953.500.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Rp70.000.000,00	Rp0,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp300.000.000,00	Rp0,00
Total Belanja Pegawai	Rp239.376.119.182,97	Rp321.806.814.494,10

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004), yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tindak pidana korupsi sebagaimana yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah antara lain:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 5

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut..

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai

negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.